

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1.1 Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di beberapa masjid, tidak semua masjid menerapkan protokol kesehatan secara ketat, masih ada masjid yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak memperhatikan kenyamanan jamaah saat beribadah dan tidak memperhatikan kesehatan jamaah yang datang ke masjid. Ada beberapa masjid yang diamati oleh peneliti dan ditemukan belum sepenuhnya menerapkan aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- 4.1.2 Apabila ditemukan pengurus masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan masjid maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan di lingkungan masjid dan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020. Tidak hanya bisa dikenakan sanksi administrasi saja tetapi bisa dikenakan sanksi perdata apabila tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tegas maka pengurus masjid bisa dituntut dengan undang-undang perdata dikarenakan jika unsur

dalam perbuatan melawan hukum dapat dipenuhi dan sesuai perjanjian yang sudah dibuat antara pengurus masjid dan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan maka dapat dituntut kerugian terhadap hal tersebut. Sanksi perdata dapat dikenakan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau wanprestasi dan dalam hal tersebut pengurus masjid terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerugian yaitu menyebabkan penularan covid-19 akibat tidak menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masjid.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

4.2.1 Penerapan protokol kesehatan di lingkungan masjid dirasa masih kurang karena ada masjid yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan, sebaiknya dibuat aturan atau perjanjian di masjid yang disepakati oleh pihak pengurus masjid dan masyarakat setempat dan apabila aturan atau perjanjian yang sudah disepakati tersebut di langgar oleh salah satu pihak maka bisa melakukan penuntutan perdata karena pihak yang lain merasa dirugikan karena merasa tidak nyaman terhadap lingkungan untuk beribadah tersebut. Bagi pemerintah seharusnya lebih rutin menjalankan patroli terhadap penegakan protokol kesehatan di lingkungan masjid sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan masjid.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Ashri, Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV.Social Politic Genius, Makassar.
- Anggana, Bisma Dwi, 2021, Skripsi: “*Pandangan Jamaah Masjid Baitul Falah dan Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Terhadap Protokol Kesehatan yang Diterapkan Ketika Pandemi Covid-19 Di Surabaya*”, UINSA, Surabaya.
- Ayub, Moh. E, dkk, 1996, *Manajemen Masjid*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Black's Law Dictionary*
- Djojodirjo, Meogni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1993, *Manajemen Masjid*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rizqi, Fitrah, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sudarmasi, 2015, *Penerapan Pasal 1367 KUH Perdata Dalam Kasus Robohnya Tower Pemancar Milik Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 04/PDT.G/2010/PN.JR)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yani, Ahmad, 1999, *Panduan Memakmurkan Masjid*, Dea Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dirumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid di Masa Pandemi.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Jurnal

- Agustino, Leo, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator, Vol.16 No.2 Agustus 2020.
- Kamagi, Gita Anggreina, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Lex Privatum Vol.VI No.5, Juli 2018.
- Nasution, Krisnadi, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.1, Februari 2014.
- Rusyana, Ayi Yunus, *Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

- Susanto, Sri Nur Hari, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 1, Maret 2019.
- Susilo, Aditya, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1, Maret 2020.
- Tanaya, Velliana, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Konsumen*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah*, Vol.47 No.1, 2013.
- Widyani, I Dewa Ayu, *Kebebasan Bertindak Administrasi Negara Dalam Negara Hukum Modern*, *To-ra*, Vol.4 No.1, April 2018.
- World Health Organization, *Transmisi SARS-CoV-2: implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi*, Pernyataan Keilmuan, Juli 2020.

Website

- Adi, Galih Di Tambaksari, Tiap Pagi Masjid Woro-Woro Protokol Kesehatan, diakses dari <https://www.jawapos.com/surabaya/14/07/2020/di-tambaksari-tiap-pagi-masjid-woro-woro-protokol-kesehatan/> pada tanggal 20 Januari 2021.
- Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id> pada tanggal 13 Desember 2020.
- Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/40104/1/10%20BAB%20II.pdf> pada tanggal 20 Januari 2021.
- Fatwa No.14 Tahun 2020: Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, diakses dari <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> pada tanggal 2 Desember 2020.
- Supriyanto, Joko, Masih Ada Masjid yang Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Saat Gelar Salat Jumat, diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/05/masih-ada-masjid-yang-tidak-menerapkan-protokol-kesehatan-saat-gelar-salat-jumat> pada tanggal 15 Oktober 2020.
- Suryarandika, Rizky Raja Perlis Malaysia Minta Pengurus Masjid Perketat Protokol, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qg0flg366/raja-perlis-malaysia-minta-pengurus-masjid-perketat-protokol> pada tanggal 20 Januari 2021.

World Health Organization, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*, diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, pada tanggal 7 Oktober 2020.